

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberian tantiem dan bonus hanya dapat diberikan, bila perusahaan memperoleh laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 – 104 PP RI Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah. Besaran penggunaan laba perusahaan PDAM ditetapkan setiap tahun oleh KPM (Walikota) dengan berpedoman pada laporan hasil audit keuangan PDAM tahun sebelumnya oleh kantor akuntan publik.
Pemberian asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016 s/d 2018 bertentangan dengan aturan hukum tertulis dalam PP RI Nomor 54 tahun 2017 yang menegaskan bahwa wajib pegawai BUMD diikutkan dalam jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial. Juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2007 yang menyatakan hanya direksi dan pegawai wajib diikutserakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan, Walikota dan Wakil Walikota bukan Pegawai BUMD.
2. Perbuatan korupsi yang dilakukan Direktur utama PDAM Makassar yaitu merugikan keuangan negara (Pembayaran tantiem senilai Rp.

3.910.036.592,00 dan bonus jasa produksi senilai Rp. 7.432.242.300,60 tahun buku 2017 serta pembayaran premi asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota tahun buku 2016 sampai dengan 2018 senilai Rp.1.123.619.868,00) dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, laba tahun 2017 dibagi tahun 2018 maka menggunakan PP RI Nomor 54 tahun 1974. Membagi laba dalam posisi perusahaan mengalami kerugian kumulatif.

3. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PDAM Makassar belum dapat dikatakan optimal. Meskipun terdapat upaya penegakan hukum, berbagai faktor internal dan eksternal masih menjadi kendala dalam memberantas korupsi di PDAM tersebut.

B. SARAN

1. Dalam penggunaan laba bersih perusahaan air minum diwajibkan mengacu pada aturan yang telah berlaku.
2. Profesionalisme adalah syarat yang tidak dapat ditawar untuk menjadi pemimpin untuk menjalankan amanatnya dengan prinsip bisnis murni untuk mengelola keuangan dan membenahi manajemen, keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Untuk mengoptimalkan efektivitas penegakkan hukum diperlukan upaya perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kinerja PDAM Makassar sebagai bentuk kesadaran hukum bahwa wajib mengelola PDAM sesuai dengan peraturan yang berlaku serta segera menyesuaikan jika ada pembaharuan aturan. Dibutuhkan pengawasan yang lebih maksimal dari Kuasa Pemegang Mandat, Bapak Walikota Makassar untuk mengontrol secara berkala kinerja direksi, dewas dan karyawan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan, sehingga keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Moh.Askin, Diah Ratu sari, Masidin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Kencana, 2024).
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan tesis, (Jakarta, rajawali, 2014);
- Rizki Ramadhani, Problematika Tindak Pidana Korupsi, (Indramayu, Penerbit Adab, 2024);
- Hamson, Z, dkk, Membedah Anatomi Korupsi, (Penerbit NEM, 2021);
- Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H,M.H, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, UIN, November 2019);
- Mahrus Ali, S.H,M.H., Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, (Depok, Rajagrafindo Persada,2013);
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta,Chandra Pratama,1996);
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005);
- Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Sleman, Deepublish,2020);
- Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,(Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012);
- Tri Andrisman, Hukum pidana, (Universitas Lampung,Bandar Lampung 2011);

- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung,2014);
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta,2002);
- Schaffmeister D. Keijzer N, PH E.Sutorius, Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007).

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang;

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.

3. JURNAL dan PENELITIAN

- Maryanto. 2012. Jurnal Ilmiah CIVIS Volume II No. 2 Juli. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum.
- Amiruddin Pabbu dkk, Analisis Kasus Korupsi di PDAM kota Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Universitas Indonesia Timur, 2024;
- Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., Artikel Membaca ulang Eksistensi Teori pada Penelitian Hukum Normatif, 7 September 2023;
- Hasaziduhu Moho, Penegakkan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa Vol.13, No.1 (Medan, Universitas Dharmawangsa: 2019);
- Nurbadri, Penegakkan Hukum, Jurnal Academia, (Jakarta, 2010);
- Ucuk Agiyanto, Penegakkan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Jurnal Ilmiah Hukum, (Ponorogo, Universitas Muhammadiyah, 2018);
- Mohammad Faisal, Penegakan Hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin, Jurnal Legal opinion, (Palu, Universitas Taduluko, 2016);
- Tony Yuri Rahmanto, Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Jurnal Penelitian Hukum de

Jure, Vol.19,No.1, (Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,2019;

- Doddy Makanoneng, Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana, Lex Crimen, Vol. V/No.4/Apr-Jun/2016;

- Fira Saputri Yanuari, S.H, Mengenal lebih dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan, Artikel Heylaw Edu, 7 April 2021).

4. PUTUSAN

Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:59/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.

5. WEBSITE

- Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum,<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html>;
- Gramedia Blog, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, Diakses 2025;
- <https://pnkayuagung.go.id/images/pnkag/Dokumen/PEMAHAMANUN SURMEMPERKAYA.pdf>;
- Ayo Kenali dan Hindari 30 jenis Korupsi Ini!, Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, diakses pada Senin, 23 Juni 2025, pukul 17.15 WIB;
- <https://KBBI.web.id/korupsi.html>.















